

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	ii
Halaman Pengesahan Promotor Dan Co-Oromotor	iii
Halaman Surat Pernyataan	iv
Kata Pengantar.....	v-vii
MOTTO Dan Persembahan.....	viii
<i>Glossar</i>	ix-xi
ABSTRAK/ ABSTRACT	xii- xiii
Daftar Isi	xiv-xxiv
Daftar Tabel	xxv
Daftar diagram.	xxvi
DAFTAR Singkatan	xxvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A . Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka-Teori	25
I.. <i>Grand Theory</i> (Teori Utama)	25
1.1. Teori Keadilan Pancasila	26
1.2. Teori keadilan menurut hukum Islam	36
1.3. Teori keadilam menurut Filsuf Barat	50

2. <i>Middle Theory</i> (teori Penghubung)	59
a. Teori hukum Perlindungan	59
b. Teori kemaslahatan	62
3. <i>Applied Theory</i> (teori Terapan).....	65
a. Teori hukum Progresif	65
b. Teori Double Movement	71
G. Kerangka Pemikiran.....	79
H. Metode Penelitian	80
1. Paradigma Penelitian	80
2. Spesifikasi Penelitian	82
3. Metode Pendekatan	83
4. Sumber Data Penelitian	83
5. Teknik Pengambilan Data	87
6. Analisis Data.....	88
I. Orisionalitas	88
J. Sistimatika Penulisan Disertasi.....	94
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya.....	97
1. Sejarah Kepenjaraan Abad Ke XVIII	98
1.1. Penjara sistem <i>Pennsylvania</i>	98
1.2. Penjara sistem <i>Auburn</i>	99
1.3. Penjara <i>The Mark system</i>	100
1.4. Penjara <i>Irish Progressive system</i>	101
1.5. Sistem Elmira.....	103

2. Sejarah Perkembangan Pemasyarakatan di Indonesia.....	104
2.1. Lembaga Pemasyarakatan di Masa Pra Kemerdekaan	104
2.2. Lembaga Pemasyarakatan pada Masa Penjajahan di Indonesia	106
2.2.1. Priode Pemerintahan Kolonial Belanda	109
2.2.2. Priode setelah berlakunya KUHP 1918	113
2.2.3. Priode Pendudukan Jepang ,.....	114
3 . Pemasyarakatan Pada Masa Kemerdekaa.....	116

B. Dasar Hukum Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan

1. Pancasila	119
2. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945	121
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun1995 tentang Pemasyarakatan	124
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	129
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindunga Anak	131
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinana Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan	X 136
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak wargabinaan pemasyarakatan	142

C. Instrumen Internasional Tentang Perlidungan Hukum Terhadap Anak Dan Standar Peradilan Anak

1. Instrumen Internasional Tentang Perlidungan Hukum Terhadap Anak	146
A . Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (<i>Convetion On The Right Of The Child</i>) Resulusi Nomor 109 Tahun 1990 Yang Diratifikasi Dengan Keputusan Presiden RI 36 Tahun 1990 Salah Satu Pertimbangan Dibentuknya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	147
b Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam , Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia (<i>Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment</i>) 10 Desember 1984 Yang Telah Diratifikasi Oleh Pemerintah Indonesia Dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998	149
c .Konvensi International Tentang Hak-Hak Sipil DanPolitik (<i>International Covenant On Civil Political</i>) Resulsi Majelis Umum Pbb Nomor 12200 A (Xxx) Tanggal 16 Desember 1976 Telah Diratifikasi Oleh Pemerintah Republik Indonesia Dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak SipiDanPolitik	151
d . Konvensi Hak-hak anak (<i>Convention On The Rights Of Child</i>) Resolusi Maajelis Umum PBB Nomor 44/25 tanggal 20 November 1989	152

2. Instrumen Internasional Tentang Standar Peradilan Anak

2.1. Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (<i>United Nations Atandard Minimum Rules For The Administrativ Of Juvenile Justice</i>) “Beijing Rules” Resulsi Majelis Umum PBB Nomor 40/33, Tanggal 29 November 1985	154
---	-----

2.2 Aturan-aturan tingkahlaku Petugas Penegak hukum (<i>code of Conduuct for law enforcement officials</i>) Resolusi Majelis Umum PBB, tanggal 17 Desember 1979	156
2.3. Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Narapidana (<i>Standar Mibimun Rules The Trectment Of Prisoners</i>) , Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 553 C XXIV, Tanggal 31 Juli 1957.....	157
2.4. Peraturan PBB Bagi Perlindungan Anak Yang Kehilangan Kebebasan (<i>Rules Fo r The Protection Of Juvenilis Depriod Of Their liberty</i>), Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/113, tanggal 14 November 1990.....	159

BAB III. PENGANTURAN HUKUM TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TIDAK MENGAKOMODIR HAK-HAK ANAK. .

A. Pengaturan Hukum tentang Pembinaan Narapidana Ana di Lembaga Pemasyarakatan	163
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.	165
6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 ahun 2002 tentang Perlindungan Anak	174
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan	180
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat,cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat	188

5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HN.02.01 Tahun 2001 tentang Remisi Khusus yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan.....	191
6. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (DIRJENPAS).	194
B. Implementasi Pengaturan Hukum Tentang Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan	199
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.	200
2. Keputusan Presiden Nomor 36/1990,77/2003 dan 95/M/2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia	203
3. Keputusan Menteri Kehakiman Repiblik Indonesia Nomor. M 02.PK.04.10 tanggal 10 April 1999 tentang Keputusan Menteri Pola Pembinaan/Tahanan	205
C. Hak-hak Narapidana Anak di lembaga Pemasyarakatan yang Tidak Terakomodir	207
1. Prinsip - prinsip yang dijalani pada Lembaga Pemasyarakatan.	207
a.. Warga Binaan Pemasyarakatan Berhak Untuk Beribadah	208
b. Warga Binaan Pemasyarakatan Warga Binaan Pemasyarakatan Berhak Untuk Mendapatkan Perawatan Rohani Dan Perawatan Jasmani	208
c. Warga Binaan Pemasyarakatan Berhak Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran`	210
d. Warga Binaan Pemasyarakatan Berhak Pelayanan Kesehata dan Makanan	211

e. Warga binaan pemasyarakatan berhak untuk menyampaikan keluhan.	215
f. Warga Binan Pemasyarakatan Berhak Mendapatkan Bahan Bacaan Dan Siaran Media Massa	216
g. Warga Binaan Pemasyarakatan Berhak Mendapatkan Upah Atau Premi Bagi Yang Bekerja Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	217
h. Warga Binaan Pemasyarakatan Berhak Menerima Kunjungan Dari Keluarga, Penasehat Hukum atau Orang-Orang Tertentu. Lainnya	218
i. Warga Binaan Pemasyarakatan Berhak Mendapatkan Remisi	219
j. Warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan Asimilasi dan Cuti Warga Binaan Pemasyarakatan Berhak Mendapatkan Pembebasan Bersyarat.	220
k. warga Binaan Pemasyarakatan Berhak Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas	221
l. Warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan Asimilasi dan Cuti	222
m. Hak-Hak lainnya Berpolitik, dan Hak Keperdataan Seperti Surat Menyurat.	223
2. Sarana dan Prasarana di Lembaga Pemasyarakatan	
2.1. Instrumen Perundang-undangan.....	226
2.2 Sarana Gedung Pemasyarakatan.	227
2.3. Pembinaan Narapidana	228
2.4. Petugas Pemasyarakatan	228

3. Sumber Daya Manusia di Lembaga Pemasyarakatan	229
BAB IV. PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMBINAAN NARA PIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEHINGGA TIDAK TERPENUHINYA HAK - HAK NARAPIDANA ANAK	
A Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sarana Pembinaan Narapidana Anak	231
1. Kelemahan-kelemahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan	237
a fisik Bangunan Lembaga Pemasyarakatan	237
b Keadaan <i>OverKapasitadiLembagaPemasyarakatan</i>	239
c. Sarana Pembinaan dan Kerja di Lembaga Pmasyarakatatan.....	241
2. Lembaga Pemasyarakatan dan Pejabat Serta Petugas (SDM)	242
.....	
a. Dinamikan Permasalahan Pemasyarakatan	242
b. Penyimpangan - penyimpangan yang terjadi di LAPAS	246
c. Proses Pembinaan di LAPAS	247
3. Keadaan Narapidana dan Petugas LAPAS di Lembaga Pemasyarakatan	251
1) Keadaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan	251
2) Tugas dan peranan anggota personil serta pejabat LAPAS di Lembaga Pemasyarakatan	254

3) Tugas Anggota Personil di Lembaga Pemasyarakatan	255
4) Peranan KALAPAS di Lembaga Pemasyarakatan	262
 B. Problematika Metoda Pembinaan menurut peraturan perundang- undangan	
1. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan di LAPAS	265
2. Pemberahan pada Lembaga Pemasyarakatan	271
3. Pengawasan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)	274
4. Perlu dilakukan peningkatan fasilitas bagi warga binaan pemasyarakatan.	276
a. Pemberahan Gedung LAPAS	276
b. Keterampilan sesuai dengan bakat narapidana	277
 C. Yang menjadi problematika sehingga hak-hak narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan tidak terpenuhi.	
1. Problematika pada Lembaga Pemasyarakatan	279
1.1. Kepemimpinan KALAPAS.....	285
1.2 Kualitas dan Kuantitas Petugas.....	286
1.3 Sarana/fasilitas pembinaan	289
1.4. Anggaran/dana untuk pelaksanaan pembinaan narapidana.	290
1.5 Kualitas dan ragam program pembinaan	292
2 Problematika pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan	293
a) Sikap acuh tak acuh masyarakat	293

b)	Kurangnya partisipasi masyarakat	294
c)	Kurangnya kerja sama dengan instansi/badan terkait dalam upaya pembinaan	294
d)	Adanya informasi/pemberitaan yang tidak seimbang yang cendrung mendiskriminasi LAPAS	295

BAB V. REKONSTRUKSI KOSEP PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG BERKEADILAN

A Filosofis Pembinaan Narapidana Anak Di Indonesia Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945	298
1. Beberapa kelemahan konsep pembinaan narapidana anak dilembaga masyarakat	305
2. Hambatan proses pembinaan di dalam dan luar lembaga pemasyarakatan	313
B. Sanksi dan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan diberbagai	316
1. Sanksi Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Belanda.....	318
2. Sanksi Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Yugoslavia.....	326
3.. Sanksi Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Jepang	333
C. Rekonstruksi Konsep Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan yang Berkeadilan.	345
1. Pemikiran pembaharuan sistem pemidanaan anak di Indonesia	345
2. Wacana Konsep pembinaan narapidana anak di Lembaga pemasyarakatan di masa yang akan datang.....	356

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan	368
B. Implikasi Kajian Disertasi	371
1. Implikasi teoritis.....	371
2. Implikasi Praktis,	374
C. Saran	375

DAFTAR PUSTAKA..... 377

LAMPIRAN-LAMPIRAN

INDEKS PROPOSAL

DAFTAR TABEL

HALAMAN

1 .TABEL I	:	Karya Ilmiah pembanding yang memiliki relevansi dengan disertasi	89
2. TABEL II	:	Daftar Menu Makanan Narapidana -DIRJENPAS	214
3. TABEL III	:	Daftar Menu MakananSehari-hari Per-Minggu Pada Lembaga Pemasyarakatan Langsa.....	215
4. TABEL IV	:	Program Pembinaan Anak Pidana Jangka Panjang.....	340
5. TABEL V	:	Rekonstruksi Konsep Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Keadilan.....	340
6. TABEL VI	:	Rekonstrusi Norma pada Pasal 5 huruf f dan g pada UU No 12 Thn 1995	358

DAFTAR DIAGRAM

HALAMAN

1. DIAGRAM I : Kerangka Pemikiran	79
2. DIAGRAM II : Struktur Organisasi lembaga pemasyarakatan Kelas II-B Langsa	256
3. DIAGRAM III : Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanggerang	260